



P U T U S A N
No. 153 PK/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **AGUNG PRASETYO, SH.MM. bin TEGUH SISWO WARDOYO;**
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/18 Juni 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Angsana I No. 1 Perumnas Kalisalak,
Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang,
Kabupaten Batang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Terdakwa berada di luar tahanan:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa AGUNG PRASETYO, SH. bin TEGUH SISWO WARDOYO menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Setda Batang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 821.2/ 02/ 2001 tanggal 16 Januari 2001, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan Bupati Batang yang saat itu dijabat oleh Djoko Purnomo SH MM (almarhum) pada tanggal 27 Mei 2001 sekira pukul 20.00 Wib atau sekitar waktu itu setidaknya tidaknya pada bulan Mei 2001 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2001 bertempat di Rumah Dinas Bupati Batang, di Jalan Pangeran Diponegoro No.1 masuk Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, dengan sengaja secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara , kurang lebih sebesar Rp. 135.950.000,- (seratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa AGUNG PRASETYO, SH. Bin TEGUH SISWO WARDOYO menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Setda Batang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 821.2/02/2001 tanggal 16 Januari 2001 yang membidangi salah satu tugasnya pemproses pengadaan tanah-tanah negara untuk kepentingan umum bersama tim terkait dan sebagai Wakil Ketua Panitia pembebasan tanah/penaksir Mutasi dan Pengadaan tanah desa dan tanah milik Pemerintah Kabupaten Batang dengan Berita Acara tanggal 2 Mei 2001 (karena jabatannya sebagai Kepala Bagian Pemerintahan);

Sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Bupati Batang Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Perincian tugas pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

- Pada tanggal 10 Mei 2000 dengan Surat Nomor : 05/SP/V/2000 yang ditanda tangani oleh Sdr. Widodo SE. selaku General Manager PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan mengajukan permohonan tukar guling/tukar menukar tanah eks bengkok milik asset Pemda Batang yang berlokasi di Kelurahan Kasepuhan tanah yang telah menjadi asset Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dengan status tanah eks bengkok perangkat Kelurahan Kauman C 2184 persil 1775 . II seluas ± 6850 M2, dan tanah eks bengkok Kelurahan Watesalit C 2184 persil 1775 II luas ± 1320 M2, jumlah dua bidang tanah tersebut seluas 8170 M2. dengan penggantinya tanah milik PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan yang berada di Desa Tegalsari seluas 17.250 M2.
- Pemerintah Kabupaten Batang menjawab surat permohonan dimaksud dengan Surat Nomor : 143/70/2000 tanggal 16 Juni 2000 perihal permohonan tukar guling tanah bengkok asset Pemda Kabupaten Batang, yang pada prinsipnya permohonan diterima dan akan diproses sesuai prosedur yang berlaku;
- Selanjutnya diadakan pertemuan-pertemuan antara pihak PT. Pisma Gajah Putra yang diwakili oleh sdr. Rachwedi, Dulmukti, Achmad Suharyanto, Widodo SE, Hartono dan Didi Maulana sedang dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dibentuk tim dengan susunan panitia sebagai berikut:
 1. Djoko Purnomo SH : Bupati Batang selaku Penasehat.
 2. Drs M Susigit Kus Bandrijo : Sekda Batang selaku penanggung jawab.
 3. Bambang Hindarso SH : YMT Asisten I Setda Batang selaku Ketua.

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Agung Prasetyo SH : Kabag Pemerintahan Setda Batang selaku wakil ketua. -----
 5. Dwi Sigit Haryono AP : Plt. Kasubag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Batang selaku Sekretaris.
 6. Drs. Sri Daryanto : Kepala Kantor Pertanahan selaku anggota
 7. Bambang Oetantijo SH : Kabag. Hukum Setda Batang selaku Anggota.
 8. Drs.Syaifullah Noor : Kepala Kantor PBB Pekalongan selaku anggota.
 9. Ir H.Suhadi : Kadin Pertanian Kabupaten Batang selaku Anggota.
 10. Turip Suranto.SMHk. : Camat Tulis selaku Anggota.
 11. Sugito : Kades Tegalsari selaku Anggota.
 12. Bandriyon : Staf Bagian Pemerintahan Setda Batang selaku Anggota .
- Dari PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan yang diwakili oleh Sdr. Rachwedi, Sdr. Dulmukti menyampaikan kepada Pemda Batang menyatakan 2 (dua) bidang tanah asset Pemda Batang seluas 8170 M2 berani menghargai Rp.35.000,-/M2 jadi seluruhnya seharga ± Rp.285.950.000,-(dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedang tanah pengganti yang berada di Desa Tegalsari seluas ± 17.250 M2 seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat kelebihan sebesar Rp. 135.950.000,- (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pertengahan bulan Juli 2000 diadakan pengecekan tanah dari kedua belah pihak (PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan dan pihak Pemda Batang);
 - Bupati Batang dengan surat Nomor: 143/300 tanggal 22 Nopember 2000 mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar tanah eks bengkok perangkat kelurahan Kauman dan Watesalit dengan tanah milik PT Pisma Gajah Putra Pekalongan kepada Ketua DPRD Kabupaten Batang; Kemudian permohonan tersebut dikabulkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Batang dengan Surat Keputusan Nomor: 188.4/48/2000 tanggal 2 Desember 2000 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Eks Bengkok Perangkat Kelurahan Kauman dan Watesalit dengan tanah milik PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan;

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Bupati Batang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 26 tahun 2001 tanggal 24 April 2001 tentang Mutasi tanah desa dan tanah desa yang desanya berubah status menjadi kelurahan, di dalam Bab I:
 - Pasal 1 huruf g : sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah Desa serta lain-lain pendapatan yang sah;
 - Pasal 7 mengatur syarat-syarat mutasi tanah desa, antara lain dalam huruf m, yang berbunyi surat pernyataan kesediaan memberikan ganti rugi dan atau kompensasi yang senilai huruf n, berbunyi Surat Pernyataan dari pihak yang memerlukan tanah untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat mutasi tanah sampai dengan biaya pensertifikatan tanah;
 - Pasal 11: syarat-syarat mutasi tanah desa yang desanya telah berubah status menjadi kelurahan , dalam huruf m : berbunyi Surat Pernyataan dari pihak yang memerlukan tanah untuk menanggung segala biaya yang timbul sampai dengan pensertifikatan;
- Dengan persyaratan dari Surat keputusan Bupati Batang Nomor 26 tahun 2001 tanggal 24 April 2001, selanjutnya PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan membuat Surat Pernyataan Bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul akibat proses tukar menukar tanah , yang ditanda tangani oleh Sdr. Widodo selaku General Manager tanggal 3 Mei 2001;
- Pada tanggal 24 Mei 2001 pihak PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan yang diwakili sdr. Rahwedi dan Sdr. Achmad Suharyanto menghadap terdakwa Agung Prasetyo, SH. bin Teguh Siswo Wardoyo di kantornya karena terdakwa Agung menjabat Kepala Bagian Pemerintahan Setda Batang, dengan memberikan rincian data biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan untuk biaya proses kemudian Terdakwa menyetujui biaya proses sebesar Rp. 35.015.000,- (tiga puluh lima juta lima belas ribu rupiah) termasuk Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan kepada saksi Sumanto tanggal 10 Desember 2000 sebagai biaya proses kemudian tanggal 30 Maret 2001 uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diminta lagi oleh PT. Pisma Gajah Putra (saksi Didi Maulana) uang sebesar Rp.15.000.000,- yang masih berada pada saksi Sumanto dan belum sempat dipergunakan untuk biaya proses telah disita oleh yang berwajib, sehingga masih sisa dana sebesar Rp.100.935.000,- (seratus juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada saat itu

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Agung Prasetyo, SH. kedudukannya sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Batang seharusnya menolak semua biaya yang diajukan oleh PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan tersebut dibebankan Pemda Batang, karena bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 26 tahun 2001 tanggal 24 April 2001 yang menyatakan seluruh biaya proses yang timbul sampai dengan penyertifikatan menjadi tanggung jawab PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan;

- Kemudian tanggal 27 Mei 2001 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Widodo, SE. selaku General Manager PT.. Pisma Gajah Putra Pekalongan menghadap Bupati Batang Djoko Purnomo, SH., MM. (almarhum) dan Terdakwa Agung Prasetyo, SH. bin Teguh Siswo Wardoyo di rumah dinas Bupati Batang di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 1 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, pada saat itu Sdr. Widodo, SE (general manager PT Pisma Gajah Putra Pekalongan) menyerahkan Cek senilai Rp.100.935.000,- (seratus juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan Nomor Cek : 852201 pada Bank BTN atas nama PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan yang ditandatangani oleh Widodo, SE., selanjutnya diterima oleh Bupati Batang (Djoko Purnomo SH MM. almarhum) bersama terdakwa Agung Prasetyo, SH. bin Teguh Siswo Wardoyo, seharusnya sisa dana tersebut tidak sebesar Rp. 100.935. 000,- (seratus juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) melainkan sebesar Rp.135.950.000,- (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang sisa dana sebesar Rp.100.935.000,- (seratus juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang telah diterima oleh Bupati Batang Djoko Purnomo, SH., MM. (almarhum) bersama terdakwa Agung Prasetyo, SH. bin Teguh Siswo Wardoyo tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 79 yang berbunyi: Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. Pendapat Asli daerah yaitu:
 - 1. Hasil Pajak Daerah.
 - 2. Hasil Retribusi daerah.
 - 3. Hasil Perusahaan Milik daerah, dan Hasil pengelolaan Daerah yang dipisahkan dan
 - 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - b. Dana Perimbangan.

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pinjaman Daerah dan
- d. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Seharusnya uang tersebut disetorkan/dimasukkan ke Kas Daerah Kabupaten Batang;

- Sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 26 tahun 2001 tanggal 24 April 2001 tentang Mutasi tanah desa dan tanah desa yang desanya berubah status menjadi kelurahan, didalam Bab I:
 - Pasal 1: huruf g (Sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah desa serta lain-lain pendapatan yang sah;
 - Pasal 7: mengatur syarat-syarat mutasi tanah desa, antara lain dalam huruf m, yang berbunyi Surat pernyataan kesediaan memberikan ganti rugi dan atau kompensasi yang senilai huruf n, berbunyi Surat pernyataan dari pihak yang memerlukan tanah untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat mutasi tanah sampai dengan biaya pensertifikatan tanah;
 - Pasal 11: Syarat-syarat mutasi tanah desa yang desanya telah berubah status menjadi kelurahan, dalam huruf m: berbunyi Surat Pernyataan dari pihak yang memerlukan tanah untuk menanggung segala biaya yang timbul sampai dengan pensertifikatan;
- Dalam persyaratan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor: 26 Tahun 2001 tanggal 24 April 2001, selanjutnya PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan membuat Surat Pernyataan Bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul akibat proses tukar menukar tanah sampai dengan biaya penyertifikatan, yang ditanda tangani oleh Sdr. Widodo, SE. selaku General Manager tanggal 3 Mei 2001. Seharusnya seluruh biaya yang timbul sampai dengan penyertifikatan yang ditanggung PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan tidak dibebankan kepada pihak pemerintah Kabupaten Batang, namun Terdakwa tidak mengindahkan keputusan Bupati dimaksud, sehingga dengan sengaja Terdakwa Agung Prasetyo, SH. bin Teguh Siswo Wardoyo bersedia menerima sisa dana dimaksud yang telah dikurangi biaya proses yang telah dikeluarkan oleh pihak PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan sebesar Rp.100.935.000,- (seratus juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya menerima sebesar Rp.135.950.000,- (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan sebesar Rp. 35.015.000,- (tiga puluh juta lima

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) menjadi tanggung jawab PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan tidak dikurangkan dari sisa dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang serta disetorkan ke Kas Daerah.

- Setelah Bupati Batang Djoko Purnomo, SH., MM. (almarhum) bersama Terdakwa Agung Prasetyo, SH. bin Teguh Siswo Wardoyo menerima cek dari PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan yang diwakili oleh Sdr. Widodo, SE., seharusnya cek tersebut dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah namun oleh Terdakwa Agung Prasetyo, SH. bin Teguh Siswo Wardoyo sengaja tanpa hak pada tanggal 28 Mei 2001, cek tersebut dicairkan dan dimasukkan ke dalam Rekening Taplus pribadinya atas nama Agung Prasetyo, SH. dengan Rekening Nomor: 057.0003497979 01, kemudian Terdakwa Agung Prasetyo, SH. tanpa hak sengaja mengambil/melakukan penarikan tunai pada:
 - tanggal 31 Mei 2001 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - tanggal 1 Juni 2001 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - tanggal 12 Juni 2001 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - tanggal 4 Maret 2002 penutupan rekening tabungan sebesar Rp.6.544.390,- (enam juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) saldo nol;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja memasukkan cek ke rekening pribadinya dan melakukan penarikan tunai beberapa kali hingga saldo nol, serta dipergunakan untuk keperluan pribadinya dan orang lain, sehingga perbuatan Bupati Batang Djoko Purnomo, SH.,MM. (almarhum) bersama Terdakwa Agung Prasetyo, SH. bin Teguh Siswo Wardoyo tersebut mengakibatkan kerugian Negara sebesar ± Rp. 135.950.000,- (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Atau setidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AGUNG PRASETYO, SH. bin TEGUH SISWO WARDOYO menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Setda Batang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 821.2/02/2001 tanggal 16 Januari 2001, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan Bupati Batang yang saat itu dijabat oleh Djoko Purnomo, SH., MM. (almarhum) pada tanggal 27 Mei 2001 sekira pukul 20.00 Wib. atau sekitar waktu itu setidaknya tidaknya pada bulan Mei 2001 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2001 bertempat di Rumah Dinas Bupati Batang, di Jalan Pangeran Diponegoro No.1 masuk Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan/sarana yang ada padanya karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, kurang lebih sebesar Rp. 135.950.000,- (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa AGUNG PRASETYO SH Bin TEGUH SISWO WARDOYO menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Setda Batang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 821.2/02/2001 tanggal 16 Januari 2001 yang membidangi salah satu tugasnya pemproses pengadaan tanah-tanah negara untuk kepentingan umum bersama tim terkait dan sebagai Wakil Ketua Panitia pembebasan tanah/ penaksir Mutasi dan Pengadaan tanah desa dan tanah milik Pemerintah Kabupaten Batang dengan Berita Acara tanggal 2 Mei 2001 (karena jabatannya sebagai Kepala Bagian Pemerintahan);
Sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Bupati Batang Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Perincian tugas pada Sekretariat Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- Pada tanggal 10 Mei 2000 dengan Surat Nomor : 05/SP/V/2000 yang ditandatangani oleh Sdr. Widodo, SE. selaku General Manager PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan mengajukan permohonan tukar guling/tukar menukar tanah eks bengkok milik asset Pemda Batang yang berlokasi di Kelurahan Kasepuhan yang telah menjadi asset Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, dengan status tanah eks bengkok perangkat Kelurahan Kauman C 2184 persil 1775 . II seluas \pm 6850 M2, dan tanah bengkok kelurahan Watesalit C 2184 persil 1775 II luas \pm 1320 M2, dua bidang tanah

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seluas 8170 M2 dengan penggantinya tanah milik PT Pisma Gajah Putra Pekalongan yang berada didesa Tegalsari seluas 17.250 M2;

- Pemerintah Kabupaten Batang menjawab surat permohonan dimaksud dengan Surat Nomor: 143/70/2000 tanggal 16 Juni 2000 perihal permohonan tukar guling tanah bengkok asset Pemda Kabupaten Batang, pada prinsipnya permohonan diterima akan diproses sesuai prosedur yang berlaku;
- Selanjutnya diadakan pertemuan-pertemuan dari pihak PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan yang diwakili oleh Sdr. Rahwedi, Dulmukti, Achmad Suharyanto, Widodo, SE, Hartono dan Didi Maulana sedang dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dibentuk tim dengan susunan panitia sebagai berikut:
 1. Djoko Purnomo SH : Bupati Batang selaku Penasehat.
 2. Drs M Susigit Kus Bandrijo : Sekda Batang selaku penanggungjawab.
 3. Bambang Hindarso SH : YMT Asisten I Setda Batang selaku Ketua.
 4. Agung Prasetyo SH : Kabag. Pemerintahan Setda Batang selaku Wakil Ketua.
 5. Dwi Sigit Haryono AP : Plt. Kasubag Pemerintahan Desa pada Bag.Pemerintahan Setda Batang . selaku Sekretaris.
 6. Drs. Sri Daryanto : Kepala Kantor Pertanahan selaku Anggota.
 7. Bambang Oetantijo SH : Kabag Hukum Setda Batang selaku Anggota.
 8. Drs.Syaifullah Noor : Kepala Kantor PBB Pekalongan selaku Anggota.
 9. Ir H.Suhadi : Kadin Pertanian Kabupaten Batang selaku Anggota.
 10. Turip Suranto.SMHk. : Camat Tulis selaku Anggota.
 11. Sugito : Kades Tegalsari selaku Anggota.
 12. Bandriyono : Staf Bagian Pemerintahan Setda Batang selaku Anggota.
- Dari PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan yang diwakili oleh Sdr. Rahwedi, Sdr. Dulmukti menyampaikan kepada Pemda Batang menyatakan 2 (dua) bidang tanah asset Pemda Batang seluas 8170 M2 berani menghargai Rp.35.000,-/M2 jadi seluruhnya seharga ± Rp.285.950.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedang tanah

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti yang berada di Desa Tegalsari seluas \pm 17.250 M2 seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat kelebihan sebesar Rp. 135.950.000,- (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Pertengahan bulan Juli 2000 diadakan pengecekan tanah dari kedua belah pihak (PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan dan pihak Pemda Batang);
- Bupati Batang dengan Surat Nomor: 143/300 tanggal 22 Nopember 2000 mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar tanah eks bengkok perangkat Kelurahan Kauman dan Watesalit dengan tanah milik PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan kepada Ketua DPRD Kabupaten Batang; Kemudian permohonan tersebut dikabulkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Batang dengan dikeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dengan Surat Keputusan Nomor: 188.4/48/2000 tanggal 2 Desember 2000 tentang Persetujuan tukar menukar tanah eks bengkok perangkat Kelurahan Kauman dan Watesalit dengan tanah milik PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan;
- Selanjutnya Bupati Batang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 26 tahun 2001 tanggal 24 April 2001 tentang Mutasi tanah desa dan tanah desa yang desanya berubah status menjadi kelurahan, di dalam Bab I:
 - Pasal 1 huruf g (Sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah desa serta lain-lain pendapatan yang sah);
 - Pasal 7: mengatur syarat-syarat mutasi tanah desa, antara lain dalam huruf m, yang berbunyi Surat pernyataan kesediaan memberikan ganti rugi dan atau kompensasi yang senilai; huruf n, berbunyi Surat pernyataan dari pihak yang memerlukan tanah untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat mutasi tanah sampai dengan biaya pensertifikatan tanah;
 - Pasal 11: Syarat-syarat mutasi tanah desa yang desanya telah berubah status menjadi kelurahan, dalam huruf m : berbunyi Surat Pernyataan dari pihak yang memerlukan tanah untuk menanggung segala biaya yang timbul sampai dengan pensertifikatan;
- Dengan persyaratan dari Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 26 Tahun 2001 tanggal 24 April 2001, selanjutnya PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan membuat Surat Pernyataan Bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul akibat proses tukar menukar tanah, yang ditandatangani oleh Sdr. Widodo, SE. selaku General Manager tanggal 3 Mei 2001;

Hal. 10 dari 34 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 Mei 2001 pihak PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan yang diwakili Sdr. Rahwedi dan Achmad Suharyanto menghadap Terdakwa Agung Prasetyo, SH. bin Teguh Siswo Wardoyo selaku pejabat Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Batang di kantornya dengan memberikan rincian data biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan untuk biaya proses, kemudian Terdakwa menyetujui pengeluaran biaya sebesar Rp. 35.015.000,- (tiga puluh lima juta lima belas ribu rupiah) termasuk Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan kepada saksi Sumanto tanggal 10 Desember 2000 sebagai biaya proses kemudian tanggal 30 Maret 2001 uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diminta lagi oleh PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan (saksi Didi Maulana) uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang masih berada pada saksi Sumanto dan belum sempat dipergunakan untuk biaya proses telah disita oleh yang berwajib, sehingga tersisa dana sebesar Rp.100.935.000,- (seratus juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada saat itu terdakwa Agung Prasetyo, SH. seharusnya menolak semua biaya yang dikeluarkan oleh PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan tersebut dibebankan Pemda Batang , karena bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor: 26 Tahun 2001 tanggal 24 April 2001 yang menyatakan seluruh biaya proses yang timbul sampai dengan penyertifikatan menjadi tanggungjawab PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan;
- Kemudian tanggal 27 Mei 2001 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Widodo, SE selaku General Manager PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan menghadap Bupati Batang (Djoko Purnomo, SH., MM./almarhum) dan Terdakwa Agung Prasetyo, SH. bin Teguh Siswo Wardoyo (Kedudukannya sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Batang) di rumah dinas Bupati Batang di Jalan Pangeran Diponegoro No. 1 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, pada saat itu Sdr. Widodo, SE. (General manager PT Pisma Gajah Putra Pekalongan) menyerahkan Cek senilai Rp.100.935.000,- (seratus juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan Nomor Cek : 852201 pada Bank BTN atas nama PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan yang ditandatangani oleh Widodo, SE., selanjutnya diterima oleh Bupati Batang Djoko Purnomo, SH., MM. (almarhum) bersama Terdakwa Agung Prasetyo, SH. bin Teguh Siswo Wardoyo kedudukannya selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda Batang,

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya sisa dana tersebut tidak sebesar Rp. 100.935.000,- (seratus juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) melainkan sebesar Rp.135.950.000,- (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Uang sisa dana sebesar Rp.100.935.000,- (seratus juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang telah diterima oleh Bupati Batang Djoko Purnomo, SH.,MM. (almarhum) bersama Terdakwa Agung Prasetyo, SH. bin Teguh Siswo Wardoyo tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 79 yang berbunyi : Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

a. Pendapat Asli daerah yaitu :

1. Hasil Pajak Daerah.
2. Hasil Retribusi Daerah.
 1. Hasil Perusahaan Milik daerah, dan Hasil pengelolaan Daerah yang dipisahkan ; dan
 2. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Dana Perimbangan.

c. Pinjaman Daerah dan

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Seharusnya uang tersebut disetorkan/dimasukkan ke Kas Daerah Kabupaten Batang namun kenyataannya uang tersebut disimpannya di rekening pribadi Terdakwa Agung Prasetyo bin Teguh Siswo Wardoyo (Rekening Nomor : 057.0003497979 01) dan selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda Batang sengaja mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri atau orang lain;

- Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 26 Tahun 2001 tanggal 24 April 2001 tentang Mutasi tanah desa dan tanah desa yang desanya berubah status menjadi kelurahan, didalam Bab I:
 - Pasal 1 huruf g : Sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah desa serta lain-lain pendapatan yang sah;
 - Pasal 7 mengatur syarat-syarat mutasi tanah desa, antara lain dalam huruf m, yang berbunyi Surat pernyataan kesediaan memberikan ganti rugi dan atau kompensasi yang senilai, huruf n berbunyi Surat pernyataan dari pihak yang memerlukan tanah untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat mutasi tanah sampai dengan biaya pensertifikatan tanah;

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 11 : Syarat-syarat mutasi tanah desa yang desanya telah berubah status menjadi kelurahan, dalam huruf m: berbunyi Surat Pernyataan dari pihak yang memerlukan tanah untuk menanggung segala biaya yang timbul sampai dengan pensertifikatan;
- Dengan persyaratan dari Surat keputusan Bupati Batang Nomor : 26 Tahun 2001 tanggal 24 April 2001, selanjutnya PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan membuat Surat Pernyataan Bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul akibat proses tukar menukar tanah, yang ditandatangani oleh Sdr. Widodo, SE. selaku General Manager tanggal 3 Mei 2001; Seharusnya seluruh biaya yang timbul sampai dengan penyertifikatan yang ditanggung PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan tidak dibebankan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, namun Terdakwa sebagai pejabat Pemerintah/selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Batang justru tidak mengindahkan keputusan Bupati dimaksud, sehingga dengan sengaja Terdakwa Agung Prasetyo, SH. bin Teguh Siswo Wardoyo bersedia menerima sisa dana dimaksud yang telah dikurangi biaya proses yang telah dikeluarkan oleh pihak PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan sebesar Rp.100.935.000,- (seratus juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya menerima sebesar Rp.135.950.000,- (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. Pisma Gajah Putra Cabang Batang sebesar Rp. 35.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) menjadi tanggung jawab PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan tidak dikurangkan dari sisa dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang diwakili oleh Bupati Batang Djoko Purnomo, SH.,MM. (almarhum) bersama Terdakwa Agung Prasetyo SH bin Teguh Siswo Wardoyo, seharusnya disetorkan ke Kas daerah;
- Setelah Bupati Batang Djoko Purnomo SH.,MM. (almarhum) bersama Terdakwa Agung Prasetyo, SH. bin Teguh Siswo Wardoyo kedudukannya sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Batang menerima cek dari PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan yang diwakili oleh Sdr. Widodo SE, seharusnya Terdakwa selaku pejabat pemerintah mengetahui kalau cek tersebut seharusnya dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah namun pada kesempatan tersebut oleh Terdakwa Agung Prasetyo, SH. bin Teguh Siswo Wardoyo sengaja pada tanggal 28 Mei 2001, cek tersebut dicairkan dan dimasukkan atau disimpan ke dalam Rekening Taplus atas nama Terdakwa Agung Prasetyo, SH. Rekening Nomor: 057.0003497979 01, kemudian

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Agung Prasetyo, SH. mengambil/melakukan penarikan tunai pada:

- tanggal 31 Mei 2001 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- tanggal 1 Juni 2001 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- tanggal 12 Juni 2001 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- tanggal 4 Maret 2002 penutupan rekening tabungan sebesar Rp.6.544.390,- (enam juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) saldo nol. Uang yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah tersebut dengan sengaja Terdakwa telah menyimpan di Bank atas nama pribadinya sendiri, sedangkan pada saat itu Terdakwa Agung Prasetyo bin Teguh Siswo Wardoyo sudah mengetahui kalau uang tersebut adalah uang Negara;
- Bahwa Terdakwa karena kedudukannya selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda Batang dengan sengaja memasukkan cek ke rekeningnya dan melakukan penarikan tunai beberapa kali hingga saldo nol, dan dipergunakan untuk keperluan pribadinya atau orang lain, sehingga perbuatan Bupati Batang Djoko Purnomo SH.,MM. (almarhum) bersama Terdakwa Agung Prasetyo, SH. bin TEGUH Siswo Wardoyo tersebut mengakibatkan kerugian Negara sebesar ± Rp. 135.950.000,- (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang tanggal 16 Januari 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG PRASETYO, SH. bin TEGUH SISWO WARDYOY bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDS-01/BTANG/Ft.1/0707.

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 120.950.000,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa uang tunai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimasukkan ke Kas Daerah karena merupakan uang yang seharusnya dibayar oleh PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan namun dibebankan Pemda Batang, 1 (satu) bendel persyaratan tukar menukar tanah aset Pemda Batang dengan tanah milik PT. Pisma Gajah Putera, 1 (satu) kwitansi asli bukti pengeluaran dari PT. Pisma senilai Rp. 321.376.625 (tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dan satu bonggol cek BTN Nomor : TC 852201 senilai Rp. 100.935.000,- (seratus juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada PT. Pisma Gajah Putera Pekalongan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batang No. 138/PID.B/2007/PN.BTG. tanggal 27 Februari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa AGUNG PRASETYO, SH. bin TEGUH SISWO WARDOYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan terdakwa AGUNG PRASETYO, SH. bin TEGUH SISWO WARDOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dihukum menjalani kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 100.935.000,- (seratus juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng. Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga bulan) ;
- Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menyatakan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, dan barang bukti berupa 1 (satu) bendel persyaratan tukar menukar tanah asset Pemda Batang dengan tanah milik PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan, 1 (satu) kwitansi asli bukti pengeluaran dari PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan senilai Rp. 321.376.625,- (tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan 1 (satu) bonggol cek BTN Nomor TC 852201 senilai Rp.100.935.000,- (seratus juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan ;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 170/Pid/2008/PT.SMG. tanggal 30 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 27 Februari 2008 nomor 138/Pid.B/2007/PN.Btg. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1853 K/Pid.Sus/2008 tanggal 11 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **AGUNG PRASETYO, SH.MM. BIN TEGUH SISWO WARDOYO** tersebut ;

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 24 Mei 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 24 Mei 2010 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Mei 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Terdapat Novum I Bukti Baru yang mana jika Novum I Bukti tersebut diajukan pada saat sidang berlangsung hasilnya adalah putusan Bebas; Novum atau bukti tersebut antara lain:

1. Saksi HERMANTO, Spi, Umur \pm 42 Tahun, Pekerjaan PNS Pemkab Batang, Tempat tinggal Jl. Kanter I No. 04, Rt. 002, Rw. 001, Desa Kalisalak, Kec. Batang, Kab. Batang;

Yang pada pokoknya saksi ini mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada tahun 2001 adalah sebagai ajudan Bupati Batang (almarhum Djoko Purnomo);
- Pada akhir bulan Mei 2001, dan pada awal bulan Juni 2001 saksi mengetahui Terdakwa I Terpidana datang menghadap Bupati Batang untuk menyerahkan uang (pencairan uang) alas cek yang dititipkan kepada Terdakwa (Agung Prasetyo, S.H.MM. bin Teguh Wardoyo) sebesar Rp. 100.935.000,- (seratus juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

2. Saksi SODIKIN,SH,Sip, Umur \pm 45 tahun, Pekerjaan Mantan Anggota DPRD Kab. Batang (Ketua Komisi A); tempat tinggal Desa Cepagan, Rt. 01, Rw. 01, Kec. Warungasem, Kab. Batang;

Yang pada pokoknya saksi ini mengetahui hal-hat sebagai berikut:

- Saksi sebagai Ketua Komisi A DPRD Kab. Batang I pada sekitar akhir tahun 2000, pernah mendampingi eksekutif (pemerintah Kabupaten Batang antara lain: Kabag Pemerintahan Desa, camat, dan lurah) untuk melakukan peninjauan ke lokasi tanah objek tukar menukar;

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah aset pemerintah kabupaten Batang yang ditukar adalah tanah C. 2184 persil 177, S.II seluas \pm 8.910 m² yang terletak di Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
- Tanah milik PT. Pisma Gajah Putera yang ditukar adalah tanah sawah C.4441 persil 7 S.I, seluas \pm 17.250 m² yang terletak di Kelurahan Tegalsari, Kec.Tulis, Kabupaten Batang;
- Pimpinan DPRD Kab. Batang telah mengeluarkan "Surat Keputusan pimpinan DPRD Batang No. 188.4/48/2000 tanggal 2 Desember 2000 tentang persetujuan Tukar menukar Tanah Eks Bengkok Perangkat Kelurahan Kauman dan Kelurahan Watesalit dengan tanah milik PT .Pisma Gajah Putra saat itu Terdakwa belum menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Kabupaten Batang;
- Bahwa Tukar menukar tanah antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan tanah milik PT. Pisma Gajah Putra tersebut telah sesuai prosedur, dan Tanah Pengganti yang lebih luas dan nilainya lebih Produktif;

II. ADANYA Bukti-bukti yang sudah diajukan oleh JPU maupun oleh Terdakwa akan tetapi bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan oleh Hakim Judex Facti;

1. Bukti Surat Perjanjian Tukar Menukar tanggal 15 November 2001 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang diwakili oleh Drs. Abdul Syukur (Pelaksana Harian Bupati Batang) sebagai Pihak Pertama dan PT. Pisma Gajah Putera yang diwakili oleh Jamal Chozi (Direktur PT Pisma Gajah Putera) sebagai Pihak Kedua;

Bahwa isi perjanjian Tukar Menukar adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Objek Tukar Menukar

- a. Bahwa Pihak pertama adalah pihak yang menguasai tanah aset pemerintah Daerah Kabupaten Batang C. 2184 persil 177 , S.II seluas \pm 8.910 m² yang terletak di kelurahan kasepuhan kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
- b. Pihak Kedua adalah pihak yang menguasai tanah sawah C.4441 persil 7 S.I, seluas \pm 17.250 m² alas nama Slamet Santoso, yang telah terbit sertifikat HM No. 804, HM.No. 805 atas nama Jamal Chozi yang terletak di Desa Tegalsari, Kec.Tulis, Kab. Batang;

Pasal 2

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewajiban

- 1). Pihak pertama melepaskan hak atas tanah dan menyerahkan kepada pihak kedua tanah aset pemerintah kabupaten Batang C. 2184 persil 177 , S.II seluas ± 8.910 m2 yang terletak di Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
- 2). Pihak Kedua melepaskan hak atas tanah dan menyerahkan kepada Pihak Pertama tanah sawah C.4441 persil 7 S.I, seluas ± 17.250 m2 atas nama Siamet Santoso, yang telah terbit sertifikat HM No. 804, HM.No. 805 atas nama Jamal Chozi yang terletak di Desa Tegalsari, Kec.Tulis, Kab. Batang;

Pasal 3

Biaya-biaya

Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan diadakannya perjanjian tukar menukar ini antara lain bea meterai, pajak-pajak, penyertipikatan dan lain-lain sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab pihak kedua;

Pasal 4

S a n k s i

- 1). Apabila Pihak Pertama dan pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) surat perjanjian ini, maka surat perjanjian ini batal demi hukum;
- 2). Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan melalui musyawarah dan jalur hukum yang berlaku;

Pasal 5

Penutup

Demikian Surat perjanjian ini dibuat beserta lampiran-lampirannya, tidak dapat dipisah-pisahkan dan ditandatangani kedua pihak di batang, pada hari dan tanggal tersebut dalam surat perjanjian ini dan dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing untuk pihak pertama dan pihak kedua;

2. Bukti Surat "Surat Keputusan Pimpinan DPRD Batang No.188.4/48/2000 tanggal 2 Desember 2000 tentang persetujuan Tukar Menukar Tanah Eks Bengkok Perangkat, Kelurahan Kauman dan Kelurahan Watesalit dengan tanah milik PT. Pisma Gajah Putra disebutkan dalam pertimbangan yang diambil oleh Pimpinan DPRD Batang dalam huruf b disebutkan:



" Bahwa tukar menukar tanah tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1999 yaitu Tanah Pengganti senilai dan lebih Produktif dan sesuai dengan Surat Bupati Batang tanggal 20 November 2000 No. 143/300;

3. Bukti Surat Berita Acara, Panitia Pembebasan Tanah/Penaksir Mutasi Dan Pengadaan Tanah Desa dan Tanah milik Pemerintah Kabupaten Batang pada tanggal 2 Mei 2001 telah melakukan rapat dan melaksanakan penelitian alas tanah yang menjadi objek Tukar menukar dan oleh Panitia/Tim Penaksir dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Tukar menukar tersebut telah sesuai karena telah mendapat Tanah Pengganti yang lebih luas dan nilainya lebih Produktif;

3. Bukti Surat yang diajukan oleh Terdakwa yaitu bukti T.1 Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah eks Bengkok kelurahan watesalit batang dan tanah eks Bengkok Kel. Kauman yang terletak di Kelurahan Kasepuhan Batang, yang merupakan tanah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Batang C. 2184 persil177, S.II luas + 8.910 m2, NJOP Nya adalah sebesar Rp. 7.150.- (tujuh ribu seratus lima puluh rupiah)/m2 dan T.2 Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas tanah milik PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan yaitu tanah sawah C. 4441 persil 7, S.I, luas \pm 17.250 m2 terletak di Desa Tegalsari Kec. Tulis, Kabupaten Batang NJOP Nya adalah sebesar Rp. 7.150,- (tujuh ribu seratus lima puluh rupiah)/m2;

III. Adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan Perkara Pidana No. 1853. K/Pid.Sus/2008 tanggal 11 Juni 2009, jo No. 170/Pid/2008/PT.Smg, tertanggal 30 Juni 2008 jo No. 138/Pid.B/2007/PN.Btg, tertanggal 27 Februari 2008 antara lain;

1. Majelis Hakim Agung dalam memeriksa perkara di tingkat kasasi tidak mempertimbangkan alasan keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tentang: Bahwa judex facti Pengadilan Negeri Batang telah salah menerapkan hukum pembuktian khususnya sebagai mana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf (a) dan (c) KUHAP, sehingga menimbulkan kekeliruan dalam membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; Bahwa kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh Judex facti Pengadilan Negeri Satang dalam melakukan penilaian alat bukti dan keterangan saksi antara lain:

Dalam Pertimbangan hukum hal 59 alenia 1 disebutkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa walaupun keterangan saksi Rahwedi dan saksi Ahmad Suharyanto dibantah oleh Terdakwa dengan menyatakan tidak pernah melakukan koreksi atau memberikan persetujuan terhadap rincian biaya tukar menukar tanah yang diajukan oleh PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan, namun dari keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan bukti surat berupa Rincian biaya tukar menukar tanah aset Pemda Satang dengan milik PT. Pisma Majelis Hakim memperoleh bukti petunjuk bahwa uang sebesar Rp. 100.935.000,- (seratus juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan sisa dari tukar menukar tanah antara tanah aset Pemda Batang dengan milik PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan;

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum hal 59 alenia 3, Judex Facti Pengadilan Negeri Batang mengambil pertimbangan hukum: "Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa menyetujui, dan menetapkan jumlah biaya proses tukar menukar tanah dan bersama Bupati Batang Djoko Purnomo SH, menerima Cek 852201 pada Sank BTN senilai Rp. 100.935.000,- (seratus juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) menurut Majelis Hakim Terdakwa telah melakukan perbuatan "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain";

Bahwa pendapat Judex Facti Pengadilan Negeri Batang yang menyimpulkan bahwa uang sebesar Rp. 100.935.000,- (seratus juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan sisa dari tukar menukar tanah antara tanah aset Pemda Batang dengan milik PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan adalah didasarkan pada bukti petunjuk yang diambil dari keterangan saksi saksi Rahwedi dan saksi Ahmad Suharyanto dan dari bukti surat rincian biaya tukar menukar tanah yang diajukan oleh kedua saksi tersebut;

Bahwa pendapat Judex Facti Pengadilan Negeri Satang tersebut adalah tidak benar dan keliru karena Judex Facti Pengadilan Negeri Batang dalam menilai atas uang sebesar Rp. 100.935.000,- (seratus juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) telah mengesampingkan bukti Surat Perjanjian Tukar Menukar tanggal 15 November 2001 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang diwakili oleh Drs. Abdul Syukur (Pelaksana Harian Bupati Batang) sebagai Pihak Pertama dan PT. Pisma Gajah Putera yang diwakili oleh Jamal Chozi (Direktur PT Pisma Gajah Putera) sebagai

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kedua, yang mana dalam isi Perjanjian Tukar menukar tanah tersebut dalam Pasal 1 s/d Pasal 5 tidak mengatur/menyebutkan mengenai adanya uang sisa akan tetapi murni tukar menukar tanah dengan menyebutkan luasan masing-masing tanah tanpa menyebutkan nilai/harga atas masing-masing tanah;

Bahwa bukti Surat Perjanjian Tukar Menukar tanggal 15 November 2001, adalah merupakan bukti formal, bukti surat resmi dan menurut ketentuan Pasal 187 buruf a dan b KUHAP dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat (volledig en beslissende bewijskracht) , sehingga hakim tidak bebas lagi untuk menilainya;

Bahwa Judex facti Pengadilan Negeri Batang dalam menilai keterangan saksi Rahwedi dan saksi Ahmad suharyanto telah mengesampingkan ketentuan pasal 185 angka 6 huruf c KUHAP, karena kedua saksi adalah merupakan pegawai PT .Pisma Gajah Putra Pekalongan, sehingga keterangannya adalah mempunyai kepentingan perusahaan dan tidak objektif dan mengenai rincian biaya tukar menukar yang dibuat oleh PT. Pisma Gajah Putra adalah merupakan pertanggung jawaban internal perusahaan dan tidak bisa dijadikan dasar untuk menentukan nilai atas tanah maupun biaya resmi tukar menukar tanah karena tidak ada persetujuan (paraf/tandatangan) dari Pemda Batang ataupun dari Terdakwa;

Bahwa disamping itu Judex Facti Pengadilan Negeri Batang juga telah mengesampingkan keterangan para saksi antara lain: saksi Drs. Abdul Syukur (YMT Bupati Batang); saksi Bambang Hindrarso, SH, (mantan asisiten Setda Batang), Saksi Bp. Moh. Aziz (mantan Ketua DPRD Batang), Saksi H. Solihin, 60 Th, Mantan wakil Ketua DPRD Batang, periode 1999 s/d 2004 , Saksi Bp. Dadang Jumanoro (mantan wakil ketua DPRD Batang) Saksi Drs Sridaryanto MM, (mantan Kepala Kantor Pertanahan Satang), Ir. Suhadi, mantan Kepala Dinas Pertanian, yang semua saksi tersebut di atas memberikan keterangan yang sama yaitu dalam Tukar menukar tanah antara Pemda Batang dengan PT. Pisma Gajah Putera Pekalongan adalah murni tukar menukar tanah dengan menyebutkan luasan masing-masing tanah tanpa menyebutkan nilai harga atas masing-masing tanah;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas jelaslah bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Batang

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah keliru dalam menilai bahwa uang sebesar Rp. 100.935.000,00 (seratus juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) merupakan sisa dari tukar menukar tanah antara tanah aset Pemda Batang dengan milik PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan;

Bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, uang sebesar Rp. 100.935.000,00 (seratus juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) adalah bukan merupakan bagian dari Tukar Menukar tanah;

Bahwa kronologis pemberian Cek 852201 pada Bank BTN senilai Rp. 100.935.000,00 (seratus juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) yang dilakukan oleh PT. Pisma Gajah Putera kepada Bupati (almr Djoko Purnomo SH) adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 27 Mei 2001 Sdr Saksi Widodo SE selaku pimpinan PT. Pisma Gajah Putra menemui Terdakwa untuk minta diantar menghadap Bupati dan selanjutnya Sdr Widodo SE dengan diantar oleh Terdakwa menemui Bapak Bupati Batang di rumah dinas yaitu di Jl Pangeran Diponegoro No. 1 Kauman Batang. Selanjutnya di dalam rumah Bupati Batang tersebut Sdr. Widodo, SE melakukan pembicaraan langsung dengan Bapak Bupati Batang sedangkan Terdakwa hanya menunggu dan menyaksikan dari tempat terpisah meskipun dalam satu ruangan sehingga tidak mendengar pembicaraan antara Sdr. Widodo, SE dengan Bapak Bupati karena selaku staf/bawahan tidak etis mendengarkan pembicaraan Bapak Bupati dengan pihak lain;
- Bahwa selanjutnya Saksi Widodo, SE menyerahkan Cek kepada Bapak Bupati dan diterima langsung oleh beliau Bapak Bupati Batang (Djoko Purnomo SH.MM. alm);
- Selanjutnya setelah Sdr. Widodo SE, berpamitan pulang Terdakwa dipanggil oleh Bapak Bupati Batang dan ditanya apakah Terdakwa punya rekening di Bank, oleh Terdakwa di jawab punya, selanjutnya Bapak Bupati menyerahkan Cek bank BTN kepada Terdakwa dengan kata-kata : Dik tolong cek ini disimpan di rekening kamu dan sewaktu waktu akan saya minta;
- Bahwa oleh karena yang memerintah adalah Bapak Bupati Terdakwa mau menerima cek tersebut tanpa berani menanyakan apakah dana/ uang yang tertulis di cek tsb merupakan pemberian untuk pribadi Bapak Bupati atau untuk pemasukan ke Kas Daerah;
- Bahwa selanjutnya Bapak Bupati Batang secara bertahap (3 kali) meminta pencairan uang atas cek yang dititipkan kepada Terdakwa yaitu:

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal Mei 2001 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah);
- Pada tanggal 1 Juni 2001 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah);
- Pada tanggal 12 Juni 2001 sebesar Rp. 20.935.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) , oleh Terdakwa diambilkan dari tabungan di Bank BNI 46 sebanyak 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan ditambah uang pribadi Terdakwa sebesar Rp. 5.935.000,00 untuk melengkapi agar sejumlah Rp. 20.935.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang di BNI 46 Batang Terdakwa minta ditemani oleh Saksi H. Sujak (Staf Terdakwa/saksi Adecaad) dan Terdakwa juga sudah melaporkan kronologis peristiwa pemberian cek dari PT .Pisma Gajah Putra kepada Bupati ; dititipkannya Cek Tsb oleh Bapak Bupati kepada Terdakwa untuk disimpan ke dalam rekening Bank Terdakwa sampai dengan dimintanya uang tsb oleh Bapak Bupati sebanyak tiga kali yang seluruhnya berjumlah Rp. 100.935.000,00 (seratus juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah), oleh Terdakwa juga dilaporkan kepada atasan langsung Terdakwa yaitu Bapak Bambang Hindrarso, BA selaku Asisten I Setda Batang (vide keterangan saksi H. Sujak & saksi Bambang Hindrarso BA);

- Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas jelaslah unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah Tidak Terbukti, karena perbuatan Terdakwa Agung Prasetyo SH. bin Teguh Wardoyo mencairkan cek dengan No Cek: 852201 pada bank BTN, kemudian dimasukkan ke rekening Terdakwa adalah karena atas perintah Bupati dan kemudian Terdakwa melakukan penarikan tunai sebanyak 3 (tiga) kali adalah karena melaksanakan Perintah Bupati Batang selaku Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dan beliau adalah pemilik uang/cek tsb sehingga sebagai stat/bawahan yang dititipi uang/cek kemudian diminta kembali oleh Beliau Bapak Bupati Batang selaku pemilik/yang menitipkan cek/uang tersebut;
- Bahwa tindakan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali, Agung Prasetyo, SH. bin Teguh Wardoyo mencairkan cek No: 852201 pada bank BTN, senilai Rp. 100.935.000,00 (seratus juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) kemudian dimasukkan ke rekening Terdakwa dan

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa melakukan penarikan tunai sebanyak 3 (tiga) adalah karena melaksanakan perintah Bupati Batang selaku atasan Terdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali, maka perbuatan tsb bukan merupakan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 angka (1) "barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan penguasa yang berwenang, tidak dipidana;

2. Majelis Hakim Agung dalam memeriksa perkara di tingkat kasasi tidak mempertimbangkan alasan keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tentang:

Judex facti Pengadilan Negeri Batang telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagai mana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf (a) dan (c) kuhap, sehingga menimbulkan kekeliruan dalam membuktikan unsur "menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sehingga Putusan Perkara Pidana No. 1853 K/Pid.Sus/2008 tanggal 11 Juni 2009, jo No. 170/Pid/2008/ PT.Smg, tertanggal 30 Juni 2008 jo No. 138/Pid.B/2007/PN.Btg, tertanggal 27 Pebruari 2008 harus dinyatakan batal demi hukum;

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Sabang sebagaimana tersebut dalam hal 61 s/d 63 pada pokoknya disebutkan:
“ ... Menimbang bahwa keterangan saksi Rahwedi dan Achmat Suharyanto, yang menerangkan pada tanggal 24 Mei 2001 pihak PT Pisma Gajah Putra Pekalongan yang diwakili oleh saksi Rahwedi dan Achmat Suharyanto menghadap Terdakwa dengan memberikan rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. Pisma Gajah Putra sebesar Rp. 52.639.625,- (lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah) dan setelah dikoreksi akhirnya disetujui oleh Terdakwa menjadi sebesar Rp. 35.015.000,00 (tiga puluh lima juta lima belas ribu Rupiah). Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2001, Terdakwa bersama saksi Widodo, Achmat Suharyanto, Didi Maulana dan Rahwedi menemui Bupati Batang Djoko Purnomo,SH,(alm) di rumah Dinas Bupatidan di rumah Dinas tersebut saksi Widodo menyerahkan cek senilai Rp. 100.935.000,00 dengan No.Cek 85221 pada Bank BTN kepada Bupati Batang Djoko Purnomo SH, yang selanjutnya cek tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian oleh Tedakwa pada tanggal 28 Mei 2001 Cek tersebut dicairkan dan dimasukan kedalam

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening di Taplus BNI Cabang Batang No. 057.00034979701;

“ ... Menimbang bahwa Terdakwa membantah dan menyatakan tidak pernah melakukan koreksi atau memberi persetujuan terhadap rincian biaya proses tukar menukar tanah yang diajukan oleh PT. Pisma Gajah Putra dengan alasan buka kewenangannya dan Terdakwa hanya membantu mengantar PT. Pisma untuk bertemu dengan Bupati Batang Djoko Purnomo, SH (alm);

“ ... Menimbang bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, terdapat bukti petunjuk bahwa adanya aliran dana dari PT. Pisma Gajah Putera Pekalongan yang diserahkan kepada Bupati Batang (alm. Djoko Purnomo, SH.) dan dimaksukan ke dalam rekening Terdakwa di BNI Cab. Batang No. 057.0003497979 01 kemudian dicairkan, merupakan sisa dana tukar menukar tanah antara aset Pemda Batang dengan Tanah Milik PT. Pisma Gajah Putera Pekalongan, menurut Majelis Hakim rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan;

Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang yang telah menyimpulkan dan berpendapat adanya bukti petunjuk bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan adalah merupakan pendapat yang keliru dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dengan Tegas dalam persidangan telah membantah dan menyatakan tidak pernah melakukan koreksi atau memberi persetujuan terhadap rincian biaya proses tukar menukar tanah yang diajukan oleh PT. Pisma Gajah Putra dengan alasan bukan kewenangannya dan Terdakwa hanya membantu mengantar PT. Pisma untuk bertemu dengan Bupati Batang Djoko Purnomo SH (alm);

Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang yang menyimpulkan adanya bukti petunjuk dari Keterangan dari saksi Rahwedi dan Achmat Suharyanto, yang menyatakan Terdakwa telah melakukan koreksi dan menyetujui rincian biaya yang diajukan saksi tersebut adalah sangat keliru karena di dalam rincian biaya yang oleh saksi Rahwedi dan saksi Achmat Suharyanto dikatakan telah dikoreksi dan disetujui oleh

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah diteliti dalam persidangan sehubungan adanya bantahan Terdakwa, ternyata dalam rincian biaya tersebut tidak ada koreksi/persetujuan dari Terdakwa terbukti dalam rincian biaya tersebut tidak terdapat Acc/paraf/tandatangan/kata-kata persetujuan dari Terdakwa;

Bahwa oleh karena bukti rincian biaya yang ditunjukkan oleh saksi Rahwedi dan saksi Achmat suharyanto tersebut tidak ada persetujuan/acc dari Terdakwa maka bukti rincian biaya tersebut tidak memenuhi syarat bukti surat yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 (1) huruf c, dan mengenai keterangan saksi Rahwedi dan saksi Achmat Suharyanto harus dikesampingkan karena kedua saksi tersebut mempunyai kepentingan mewakili PT. Pisma Gajah Putera dengan merujuk pada ketentuan pasal 185 (6) huruf c;

Bahwa Majelis Hakim seharusnya berpendapat dan memperoleh bukti Petunjuk: "Bahwa Rincian biaya tukar menukar tersebut adalah merupakan rincian biaya operasional pengeluaran internal perusahaan dan bukan merupakan rincian biaya tukar menukar tanah karena sesuai dengan Bukti Surat Perjanjian Tukar Menukar tanggal 15 November 2001 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dan PT. Pisma Gajah Putera, tidak ada satu pasalpun dalam isi perjanjian tersebut yang menyebutkan harga atas masing-masing bidang tanah (objek tukar menukar);

Bahwa dengan adanya Bukti Surat Perjanjian Tukar Menukar tanggal 15 Nopember 2001 Majelis Hakim tidak boleh sembarangan mengambil kesimpulan dan berpendapat lain dari isi klausul perjanjian yang ada dalam perjanjian Tukar Menukar tanah tersebut hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 187 hurup a dan b KUHP: bentuk surat resmi adalah merupakan alat bukti yang sempurna, dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi Hakim. Bahwa oleh karena bukti surat resmi merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (volledig en beslissende bewijskracht) Hakim tidak bebas lagi untuk menilainya. (vide: M.Yahya Harahap. "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP" edisi kedua penerbit Sinar Grafika hal. 309);

Bahwa di samping itu di dalam persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa, dalam peristiwa hukum "Tukar menukar tanah eks bengkok perangkat kelurahan Kauman dan Kelurahan watesalit batang, dengan

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan kedudukan Terdakwa Agung Prasetyo, SH, Bin Teguh Wardoyo adalah bukan sebagai Pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Tukar menukar tanah dimaksud, karena pada saat Terdakwa menjabat diangkat sebagai Kepala Tata .Pemerintahan Kabupaten Batang sebagaimana tsb dalam Surat Keputusan Bupati Batang No. 821.2/02/2001 tanggal 16 Januari 2001, tentang Pengangkatan Agung Prasetyo, SH. (Terdakwa) sebagai Kepala Bagian Pemerintah Setda Batang, Peristiwa" Tukar menukar tanah eks bengkok perangkat kelurahan Kauman dan Kelurahan watesalit batang, dengan tanah milik PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan sudah terjadi yaitu dengan adanya fakta hukum sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 Mei 2000, PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan telah mengajukan Surat Permohonan Tukar Guling Tukar Menukar Tanah Eks Bengkok milik aset Pemkab Batang sebagaimana tersebut dalam Surat No. 05/SP/V/2000 tertanggal 10 Mei 2000 yang dimohonkan/ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tk II Batang;
2. Bahwa selanjutnya Pemkab Batang melalui Asisten (Sumanto Bsc) telah memberikan jawaban sebagaimana tsb dalam Surat tertanggal 16 Juni 2000 yang ditujukan kepada Sdr Rahwedi cq. PT. Pisma Gajah Putra yang intinya menerima permohonan Tukar Guling/Tukar menukar tanah eks bengkok tsb dan akan diproses sesuai prosedur;
3. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2000, Kepala Kelurahan Watesalit telah menerbitkan "Surat Keputusan Kepala Kelurahan Watesalit No. 143/04/2000 tertanggal 17 Juni 2000 tentang Tukar menukar tanah eks bengkok Kepala Kelurahan Watesalit Kec. Batang, Kab. Batang;
4. Bahwa Kepala Kelurahan Kauman pada tanggal 28 Juni 2000 telah menerbitkan "Surat Keputusan Kepala Kelurahan Kauman No. 143/03/2000, tentang Tukar Menukar tanah eks bengkok Kepala Kelurahan Kauman, Kec. Batang , Kab. Batang;
5. Bahwa pada tanggal 2 Oesember 2000, Pimpinan DPRD Kab. Batang telah mengeluarkan "Surat Keputusan pimpinan DPRD Batang No.188.4/48/2000 tanggal 2 Desember 2000 tentang persetujuan Tukar menukar Tanah Eks Bengkok Perangkat kelurahan kauman dan kelurahan Watesalit dengan tanah milik PT. Pisma Gajah Putra;
6. Bahwa sesuai petunjuk Bapak Gubernur disampaikan persetujuan Tukar menukar tanah yang semula disyahkan oleh Gubernur, dengan

Hal. 28 dari 34 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya UU No. 2 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka tidak perlu pengesahan dari Gubernur lagi akan tetapi cukup persetujuan Bupati, sehingga dikeluarkanlah SK Bupati No. 26 Tahun 2001 tanggal 24 April 2001, tentang: Mutasi Tanah Desa dan Tanah Desa yang Desanya berubah Status Menjadi Kelurahan;

Bahwa setelah peristiwa Tukar menukar tanah eks bengkok perangkat kelurahan Kauman dan Kelurahan watesalit batang, dengan tanah milik PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan, berlangsung dan sudah final/terjadi yaitu dengan sudah disetujuinya Tukar menukar tanah tsb oleh Pimpinan OPRD Satang sebagaimana tsb dalam "Surat Keputusan pimpinan DPRD Batang No. 188.4/48/2000 tanggal 2 Desember 2000 tentang persetujuan Tukar menukar Tanah Eks Bengkok Perangkat Kelurahan Kauman dan Kelurahan Watesalit dengan tanah milik PT. Pisma Gajah Putra, barulah Terdakwa Agung Prasetyo, SH, Bin Teguh Wardoyo, berdasarkan "Surat Keputusan Bupati Batang No. 821.2/02/2001 tanggal 16 Januari 2001, tentang Pengangkatan Kepala Bagian Pemerintah Setda Batang, Terdakwa menjabat/diangkat sebagai Kepala Bagian Pemerintah Setda Batang;

Bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tsb di atas jelaslah Tidak terdapat dan Tidak Terbukti adanya Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa Agung Prasetyo, SH, Bin Teguh Wardoyo, dalam peristiwa hukum "Tukar menukar tanah eks bengkok perangkat kelurahan Kauman dan Kelurahan watesalit batang, dengan tanah milik PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan, karena Terdakwa bukan sebagai Pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Tukar menukar tanah dimaksud dengan demikian maka Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang didakwakan kepada Terdakwa Agung Prasetyo, SH, Bin Teguh Wardoyo Tidak Terbukti;

3. Majelis Hakim Agung dalam memeriksa perkara di tingkat kasasi tidak mempertimbangkan alasan keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tentang:

Judex Facti Pengadilan Negeri Batang telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagai mana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf (a) dan (c) KUHP, sehingga menimbulkan kekeliruan dalam membuktikan unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara, "sehingga Putusan Perkara Pidana No. 1853 K/Pid.Sus/2008 tanggal 11 Juni 2009, jo No.170/Pid/2008/PT.Smg, tertanggal 30 Juni 2008 jo No. 138/Pid.B/2007/PN.Btg, tertanggal 27 Februari 2008 harus dinyatakan Gacat Hukum & Batal Demi Hukum;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Batang da/am pertimbangan hukum hal 63 s/d 64 putusannya te/ah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam tukar menukar tanah antara tanah aset Pemda Batang dengan tanah milik PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan ada sisa uang/dana sebesar Rp. 135.950.000,00 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) ... dst;

Menimbang, bahwa sisa uang sebesar Rp. 135.950.000,00 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang seharusnya diserahkan/dimasukan ke dalam kas daerah Kab. Batang sebagai pendapatan daerah tetapi sisa uang sebesar Rp. 100.935.000,00 (seratus juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) dengan cek No. 852201 pada Bank BTN diterima Bupati Djoko Purnomo SH (alm.) bersama Terdakwa dari saksi Widodo yang selanjutnya cek tersebut pada tanggal 28 Mei 2001 dicairkan dan dimasukan ke rekening di Taplus BNI Cabang Batang No 057.000349797 01 sehingga Daerah Kab. Batang dirugikan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur: Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Batang tersebut adalah keliru karena dalam Judex facti telah mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan bukti dari keterangan para saksi sebagai berikut:

- a. Bukti Surat Perjanjian Tukar Menukar tanggal 15 November 2001 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang diwakili oleh Drs. Abdul Syukur (Pelaksana Harian Bupati Batang) sebagai Pihak Pertama dan PT. Pisma Gajah Putera yang diwakili oleh Jamal Chozi (Direktur PT Pisma Gajah Putera) sebagai Pihak Kedua. Bahwa isi perjanjian Tukar menukar murni tukar menukar tanah tidak ada satu pasalpun dalam isi perjanjian tersebut yang menyebutkan harga atas masing-masing bidang tanah (objek tukar menukar);
- b. Bukti Sural "Surat Keputusan Pimpinan DPRD Batang No.188.4/48/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 tanggal 2 Desember 2000 tentang persetujuan Tukar menukar Tanah Eks Bengkok Perangkat Kelurahan Kauman dan Kelurahan Watesalit dengan tanah milik PT. Pisma Gajah Putra disebutkan, dalam pertimbangan yang diambil oleh Pimpinan DPRD Batang dalam huruf b disebutkan:

"Bahwa tukar menukar tanah tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1999 yaitu Tanah Pengganti senilai dan lebih Produktif dan sesuai dengan Surat Bupati Batang tanggal 20 Nopember 2000 No. 143/300;

- c. Bukti Sural Berita Acara, Panitia Pembebasan Tanah/Penaksir Mutasi Dan Pengadaan Tanah Desa dan Tanah milik Pemerintah Kabupaten Batang pada tanggal 2 Mei 2001 telah melakukan rapat dan melaksanakan penelitian alas tanah yang menjadi objek Tukar menukar dan oleh Panitia/Tim Penaksir dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Tukar menukar tersebut telah sesuai karena telah mendapat Tanah Pengganti yang lebih luas dan nilainya lebih Produktif;

- d. Bukti Sural yang diajukan oleh Terdakwa yaitu bukti T.1 Surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah eks Bengkok kelurahan watesalit batang dan tanah eks Bengkok kel Kauman yang terletak di Kelurahan Kasepuhan Batang, yang merupakan tanah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Batang C.2184 persil 177, S.II luas + 8.910 m², NJOP-nya adalah sebesar Rp .7.150,00 (tuju ribu seratus lima puluh Rupiah) / m² dan T.2 Surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas tanah milik PT. Pisma Gajah Putra Pekalongan yaitu tanah sawah C.4441 persil. 7, S.I, luas \pm 17.250 m² terletak di Desa Tegalsari, Kec. Tulis, Kabupaten Batang NJOP-nya adalah sebesar Rp. 7.150,00 (tujuh ribu seratus lima puluh Rupiah)/m²;

Bahwa bukti keterangan saksi-saksi yang dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang yaitu:

Keterangan para saksi antara lain: saksi Drs. Abdul Syukur (YMT Bupati Batang) saksi Bambang Hindarso, SH, (mantan asisiten/ Selda Batang), Saksi Bp. Moh. Aziz (mantan Ketua DPRD Batang), Saksi H. Solihin, 60 Th, Mantan wakil Ketua DPRD Batang, periode 1999 s/d 2004, Saksi Bp. Dadang Jumentoro (mantan Wakil Ketua DPRD Batang) Saksi Drs Sridaryanto MM, (mantan Kepala Kantor Pertanahan Batang), Ir. Suhadi, mantan Kepala Dinas Pertanian,

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang semua saksi tersebut di atas memberikan keterangan yang sama yaitu:

- Bahwa Tukar menukar tanah antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan tanah milik PT. Pisma Gajah Putra tersebut telah sesuai prosedur, dan Tanah Pengganti yang lebih luas dan nilainya lebih Produktif;
- Tanah aset pemerintah kabupaten Batang yang ditukar adalah tanah C.2184 persil 177, S.II seluas \pm 8.910 m² yang terletak di Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
- Tanah milik PT. Pisma Gajah Putera yang ditukar adalah tanah sawah C.4441 persil 7 S.I, seluas \pm 17.250 m² yang terletak di Kelurahan Tegalsari, Kec. Tulis, Kabupaten Batang;
- Dalam tukar menukar setahu saksi adalah murni tukar menukar tanah bukan tukar tanah tambah uang;

Bahwa dari beberapa bukti surat dan keterangan para saksi sebagaimana tersebut di atas seharusnya Judex Facti Pengadilan Negeri Batang mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Tanah aset pemerintah kabupaten Batang yang ditukar adalah tanah C. 2184 persil 177, S.II seluas \pm 8.910 m² yang terletak di Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, NJOP tanah tersebut adalah sebesar Rp. 7.150,- (tujuh ribu seratus lima puluh Rupiah)/m²;
- Tanah milik PT. Pisma Gajah Putera yang ditukar adalah tanah sawah C.4441 persil 7 S.I, seluas \pm 17.250 m² yang terletak di Kelurahan Tegalsari, Kec. Tulis, Kabupaten Batang. NJOP tanah tersebut adalah sebesar Rp. 7.150,00 (tujuh ribu seratus lima puluh Rupiah)/m²;
- Bahwa Tukar menukar tanah antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan tanah milik PT. Pisma Gajah Putra adalah murni tukar menukar tanah bukan tukar menukar tanah dengan ada tambahan sejumlah uang;
- Bahwa Tukar menukar tanah antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan tanah milik PT. Pisma Gajah Putra tersebut pihak Pemerintah Kabupaten Batang lebih diuntungkan karena Tanah Pengganti lebih luas dan nilainya lebih Produktif;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan judex juris tersebut;

Terdakwa telah terbukti telah menerima keuntungan pribadi berupa sejumlah uang dalam proses tukar guling asset Pemda dengan pihak swasta tersebut yang dimasukkan ke dalam rekening milik Terdakwa pada BNI Taplus Cabang Batang No. 057.00034797901 yang sebenarnya uang tersebut disetor ke Kas Daerah. Novum yang dikemukakan oleh Terdakwa tidak memenuhi syarat yang menentukan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 263 ayat (2) a KUHPA permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **AGUNG PRASETYO, SH.MM. bin TEGUH SISWO WARDOYO** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 18 Januari 2011** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Muhdally, SH.MM.** dan **Dr. Mohammad Saleh, SH.MM.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim- Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH.LL.M.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a:

Panitera Pengganti:

Hal. 34 dari 34 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)